

**PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR
STUDI MASHLAHAH MURSALAH**

Skripsi

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar sarjana program strata satu (S1)

Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh :

Muhammad Albara

NIM : 30502300083

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada seluruh makhluk, termasuk manusia. Sebagai landasan kehidupan yang mengandung nilai-nilai luhur dan tujuan mulia untuk menciptakan kebahagiaan serta mencegah penyimpangan. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, ninik mamak memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan keluarga melalui fungsi adat, nasihat, serta penyelesaian konflik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara mendalam peran ninik mamak terhadap pembentukan ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Nagari Panyalaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap pola peran ninik mamak dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ninik mamak berperan dalam memberikan bimbingan adat, menengahi perselisihan, membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pendidikan, serta menjaga nama baik keluarga. Peran ini didasari oleh nilai adat Minangkabau yang berlandaskan falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.”

Kesimpulannya, peran ninik mamak sangat penting dalam ketahanan keluarga di Minangkabau, tidak hanya dalam aspek adat tetapi juga social dan moral. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pembinaan peran ninik mamak melalui program pemberdayaan berbasis adat untuk memperkuat ketahanan keluarga di era modern.

Kata Kunci : pernikahan, ninik mamak, ketahanan keluarga, Minangkabau, adat.

ABSTRACT

Marriage is a *sunnatullah* that applies to all creatures, including humans. It serves as a foundation of life, containing noble values and a noble purpose to create happiness and prevent deviations. In the context of Minangkabau society, *ninik mamak* plays a strategic role in shaping family resilience through customary functions, guidance, and conflict resolution. This study aims to explore in depth the role of *ninik mamak* in fostering family resilience in Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, West Sumatra.

This study employs a qualitative approach with the research location in Nagari Panyalaian. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document studies. Data analysis was conducted descriptively to reveal the patterns of *ninik mamak*'s role in maintaining family harmony.

The results show that *ninik mamak* contributes by providing customary guidance, mediating disputes, assisting in resolving economic and educational issues, and safeguarding the family's reputation. This role is based on Minangkabau customary values grounded in the philosophy of “*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.”

In conclusion, the role of *ninik mamak* is crucial for family resilience in Minangkabau society, not only in customary aspects but also in social and moral dimensions. This study recommends enhancing the development of *ninik mamak*'s role through customary-based empowerment programs to strengthen family resilience in the modern era.

Keywords: marriage, *ninik mamak*, family resilience, Minangkabau, custom

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Albara
NIM : 30502300083
Judul : **Peran Ninik Mamak dalam Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Studi Mashlahah Mursalah**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 03 September 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., MHI
NIK. 210515021



Fadzlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD ALBARA
Nomor Induk : 30502300083
Judul Skripsi : PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN X KOTO KABUPATEN
TANAH DATAR STUDI MASHLAHAH MURSALAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Selasa, 24 Shaffar 1447 H.
19 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui **Dewan Sidang**

Ketua/Dekan

Sekretaris



Drs. M. Arif Sholeh, M. Lib

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, SHL, S.Hum., MHI

Penguji II



M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I



Dr. A. Zaenur Rasyid, SHL, MA

Pembimbing II



Fadhlurrahman, SH., MH



Dr. M. Coirun Nizar, SHL, S.Hum., MHI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Albara

NIM : 30502300083

dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**Peran Ninik Mamak dalam Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga di
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
Studi Mashlahah Mursalah**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Panyalaian, 03 September 2025

Penulis



Muhammad Albara

NIM. 30502300083

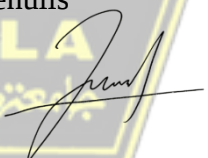
DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Panyalaian, 03 September 2025

Penulis


Muhammad Albara

NIM. 30502300083

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa pula, sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Rasulullah SAW. Semoga dengan sholawat tersebut, kita mendapat syafa'at beliau kelak di hari kiamat. *Aamiin yarobbal'alam.*

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul: **“Peran Ninik Mamak dalam Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Studi Mashlahah Mursalah”**, dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun batin. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib, selaku Dekan Fakultas

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen wali peneliti.
4. Bapak Fadzlurrahman, SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga saya tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan bekal hidup. Baik materil maupun non materil, hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Kepada istri tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan, semoga kasih sayang Allah selalu membersamai kita.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membersamai peneliti selama masa perkuliahan.
9. Seluruh informan penelitian atas partisipasi dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian

penulisan laporan tugas akhir ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyalaian, 03 September 2025

Penulis



Muhammad Albara

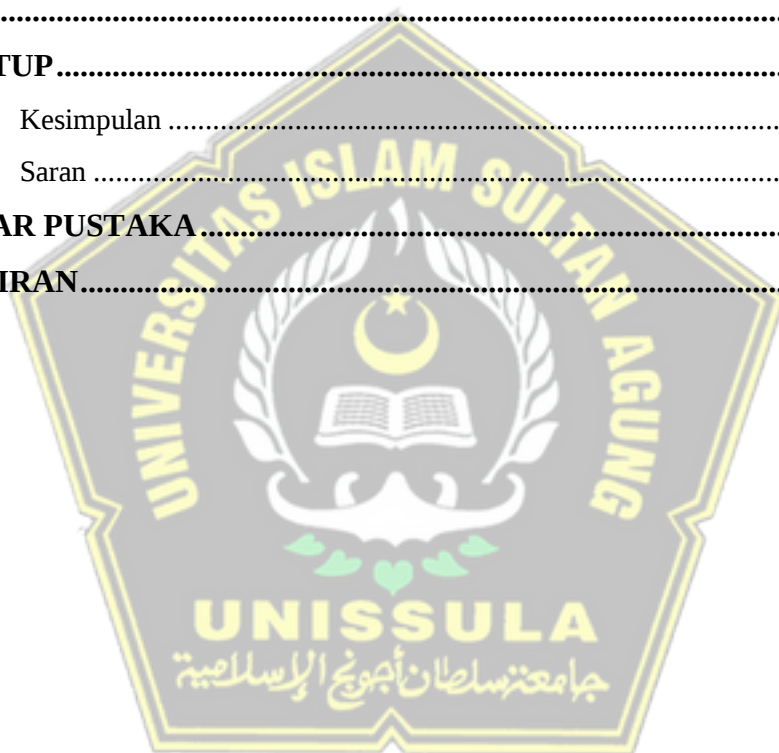
NIM. 30502300083



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
KETAHANAN KELUARGA DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN KONSEP MASHLAHAH MURSALAH	15
2.1. Konsep Keluarga	15
2.2. Hukum Adat Pernikahan di Minangkabau	22
2.3. Ketahanan Keluarga	30
2.4. Mashlahah	33
BAB III	41
PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN X KOTO	41
3.1. Deskripsi Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar	41
3.2. Data Hasil Observasi Penelitian	44

3.3. Data Hasil Wawancara	45
BAB IV	55
ANALISIS PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR STUDI MASHLAHAH MURSALAH	55
4.1. Peran Ninik Mamak Terhadap Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.....	56
4.2. Peran Ninik Mamak Terhadap Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dari Perspektif Mashlahah	62
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan termasuk *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹ Allah menjadikan pernikahan sebagai landasan yang kokoh untuk kehidupan manusia, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur serta tujuan utama yang mulia, yakni untuk meraih kebahagiaan hidup sekaligus menghindarkan manusia dari berbagai bentuk penyimpangan dan ketidakseimbangan². Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. *an-Nisa*:14 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Naya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta : UII Press, 2011). Hal 20

² Reo Zaputra, ‘Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an’, *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9.1 (2023), pp. 42–49, doi:10.37567/jif.v9i1.2148.

Pernikahan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di muka bumi dan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi. Dalam ikatan pernikahan diharapkan akan terciptanya ikatan lahir dan batin sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang dan cinta.³

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan syariat. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, sahnya pernikahan ditentukan oleh beberapa hal, antara lain calon suami istri tidak memiliki hubungan nasab, pelaksanaan ijab qabul dapat dilakukan kapan saja, disaksikan oleh saksi, berlangsung tanpa paksaan, identitas kedua calon jelas, tidak sedang dalam keadaan ihram, adanya mahar, tidak memiliki kesepakatan untuk menyembunyikan akad, kedua calon mempelai tidak mengidap penyakit berkepanjangan, dan terdapat wali yang sah.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa membangun keluarga merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum negara yang berlaku. Oleh karena itu

³ Arisman, 'Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi' (tt : Guepedia, 2021).

⁴ Lena Nova, 'Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1.1 (2021), pp. 34–41.

maka keluarga tersebut perlu dijaga agar bertahan dengan baik dan terhindar dari permasalahan yang bisa menjurus kepada arah perceraian.

Dalam konteks adat Minangkabau, pembinaan keluarga dilaksanakan oleh tokoh adat, yakni dengan ninik mamak yang berperan sebagai pemimpin sebuah persukuan dan anak kemenakan. Lazimnya seorang pemimpin, ninik mamak memiliki peran dalam mengambil kebijakan terhadap anggota sukunya. Ninik mamak harus mengetahui bagaimana keadaan dari anggota sukunya, termasuk dalam hal ini adalah mengenai pernikahan.

Ninik mamak berperan besar dalam melaksanakan pernikahan bagi anak kemenakannya. Mereka mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya upacara perkawinan kemenakan yang sudah dewasa, baik untuk memenuhi tuntutan adat maupun untuk menunaikan sunnah Nabi sesuai ajaran Islam.⁵

Pepatah adat menggambarkan ninik mamak dengan istilah “*kusuik mampasalasaan, karuah mampajaniah*”.⁶ Maknanya adalah bahwa ninik mamak berperan dalam menyelesaikan permasalahan anggota sukunya, misalnya adalah menyelesaikan permasalahan di dalam pernikahan anak kemenakannya. Ninik mamak berhak memberikan teguran dan nasehat jika anak kemenakannya melenceng dari norma adat dan agama. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan mashlahah atau kebaikan dalam sebuah keluarga dari permasalahan rumah tangga.

⁵ Firman Hasan, 'Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau' (Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1987). Hal.29

⁶ Undri. “*Kusuik nan Kamanyalasaan, Karuah nan ka Mampajaniah*”. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, kolom *Info Budaya*, Kemdikbud, 31 Maret 2019.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ninik mamak memiliki peran penting di dalam mengupayakan ketahanan keluarga agar pernikahan anak kemenakannya bisa berlangsung dengan baik sehingga dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Membangun sebuah keluarga tidak pernah terlepas dari sebuah permasalahan. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, perilaku suami dan istri, permasalahan anak, dan problematika yang muncul dari masyarakat sekitar. Fenomena tersebut ditemui juga di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto. Menurut data dari KUA setempat, diantara permasalahan yang sering muncul adalah ada banyaknya istri yang menggugat cerai suami, suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, dan pasangan suami istri yang sudah pisah rumah sejak lama. Salah satu pertanyaan yang timbul dari permasalahan ini adalah mengenai peran ninik mamak dalam menjaga ketahanan keluarga anak kemenakannya di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran ninik mamak dalam menjaga ketahanan keluarga di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto. Hal ini penting dikarenakan ninik mamak dalam konsep adat minangkabau memiliki posisi yang vital untuk menjaga kehidupan anak kemenakan di bawah kaumnya serta sejalan dengan prinsip *mashlahah* dalam ajaran Islam yang bermakna menjaga agar hukum syara'itu tetap terjaga keberlangsungannya. Sebagaimana yang kemukakan oleh al Khawarizmi bahwa *maslahah* merujuk

pada pemeliharaan tujuan syara' dengan menahan atau mencegah kerusakan yang dapat menimpa makhluk, terutama manusia.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana peran ninik mamak terhadap upaya pembentukan ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
- 1.2.2. Bagaimana peran ninik mamak terhadap pembentukan ketahanan keluarga dari perspektif Masalah Mursalah di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut :

- a. Untuk mengetahui peran ninik terhadap pembentukan ketahanan keluarga di Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui peran ninik mamak terhadap pembentukan ketahanan keluarga dari perspektif Masalah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

⁷ Muhammad Ibn Ali al-Syawkani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min 'Ilm Al-Usul Juz II* (Riyad: Darul Fadilah, 2000M/1421H).

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk lembaga penyelenggara pernikahan untuk melibatkan unsur tokoh adat seperti ninik mamak dalam rangka menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- b. Sebagai bahan kajian di masa yang datang mengenai pentingnya hubungan antara unsur adat dan agama upaya menciptakan ketahanan keluarga, khususnya di minangkabau.

1.4. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, antara lain:

- 1.4.1. Rahmaini Fahma, seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan tesis yang berjudul *“Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau :Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur, Kabupaten Agam”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ninik mamak sudah tidak ideal lagi, karena beberapa hak dan kewajibannya belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga terjadi pergeseran peran. Hal ini disebabkan oleh modernisasi dan pengaruh budaya eksternal terhadap masyarakat Minangkabau.⁸

⁸ Aisyah Rahmaini Fahma, ‘Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau’ (UIN Malang, 2018)

Fokus penelitian ini adalah lebih melihat kepada pergeseran peran ninik mamak dalam kehidupan rumah tangga anak kemenakannya dan tidak menyinggung kepada tindakan dan sikap ninik mamak dalam pembentukan ketahanan keluarga.

- 1.4.2. Ade Daharis, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah tahun 2023, meneliti tentang “*Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam*”. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa sebelum perkawinan berlangsung di Nagari Simarambang, orang tu abersama ninik mamak turut berperan aktif, bukan hanya sebagai saksi semata akan tetapi mempunyai peran yang sangat penting mulai dari pengurusan perniksaan sampai dengan akad nikah, serta dari segi persyaratan orang tua sebagai wali nikah dan ninik mamak sebagai saksi perkawinan.

Penelitian ini lebih melihat kepada peran ninik mamak kepada pasangan yang akan menikah, dan belum terikat menjadi sebuah keluarga. Jadi tidak melihat bagaimana peran ninik mamak ketika pasangan tersebut sudah menjadi keluarga.

- 1.4.3. Hertasmaldi, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Balai Salasa pada tahun 2022, di dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Ninik Mamak dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran niniak mamak sangat besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga anak

kemenakan. Mereka berperan memberikan bimbingan serta menjadi pengingat ketika anak kemenakan melakukan kesalahan, sehingga persoalan rumah tangga dapat diselesaikan tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Dalam menyelesaikan masalah, niniak mamak biasanya memanggil kedua belah pihak untuk hadir dan menghadap kepada mereka.⁹

Dalam penelitian ini, fokus yang dikaji adalah peran ninik mamak dalam menyikapi permasalahan antara pasangan suami istri agar tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada peran ninik mamak sebagai pemelihara ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Iskandar, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membangun pengetahuan berdasarkan pemahaman dan penemuan. Penelitian ini berfokus pada fenomena sosial serta persoalan manusia dengan menekankan pada proses pemahaman yang mendalam. Peneliti berupaya dalam penelitian ini menyajikan gambaran yang akurat dengan memeriksa data berupa deskriptif, menyusun laporan dari perspektif responden, serta melakukan studi dalam situasi alami.¹⁰

⁹ Hertasmaldi, 'Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Hertasmaldi', Jurnal Hukum Keluarga, 7.2 (2022).

¹⁰ Iskandar, 'Penelitian Metodologi Kualitatif', Gaung Persada, 2009.

Melalui Pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menyingkap dan memahami peran ninik mamak dalam proses pembentukan ketahanan keluarga di wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendekatan ini memungkinkan bagi peneliti untuk mencari makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian secara mendalam untuk dijadikan sebagai sebuah kesimpulan yang utuh.

Penelitian ini difokuskan pada narasumber yang dianggap mewakili. Hal ini sesuai dengan pandangan Nawawi yang menyatakan bahwa data dalam studi kasus dapat dihimpun dari seluruh pihak yang berkaitan, sehingga pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber. Sebagai studi kasus, data yang diperoleh memang bersifat khusus dan hasil penelitian ini hanya berlaku untuk kasus yang diteliti.¹¹

Dengan demikian , penelitian ini difokuskan pada eksplorasi mendalam mengenai peran ninik mamak terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Gadjah. Mada Press, 2003).

1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian : Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. dengan rentang waktu penelitian dilakukan tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2025.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan ninik mamak di Kecamatan X Koto.

b. Data Sekunder

Di antara bentuk data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto dan wawancara bersama tokoh yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu tokoh masyarakat dan kepala keluarga yang ada di Kecamatan X Koto.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Diantara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan dengan ninik mamak yang menjadi tokoh masyarakat nagari untuk menggali informasi tentang peran ninik mamak terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga di

Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan wawancara yang fleksibel terhadap lima orang narasumber.

b. Observasi

Melakukan observasi dengan mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan ketahanan keluarga yang diberikan oleh ninik mamak kepada keluarga di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Observasi akan dilakukan secara partisipatif dan peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan foto kegiatan pelaksanaan bimbingan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh ninik mamak dalam terhadap keluarga di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Meringkas dan memilah data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang tidak relevan akan diabaikan.

b. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman. Data akan disajikan secara sistematis dan terstruktur.

c. Penarikan Kesimpulan Data

- a) Menganalisis data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah sehingga tercapai tujuan penelitian.
- b) Kesimpulan dapat ditarik berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari data yang terkumpul.

1.5.6. Etika Penelitian

Etika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh izin nink mamak dan subjek penelitian sebelum melakukan penelitian.
- b. Menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi subjek penelitian.
- c. Menyajikan hasil penelitian secara objektif dan tidak memihak.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- b. Bab II Pembahasan yang mencakup konsep ninik mamak di adat minangkabau, peran ninik mamak, tugas dan fungsi ninik mamak, konsep keluarga dalam agama Islam, konsep ketahanan keluarga dalam agama Islam, upaya menciptakan keutuhan keluarga dalam islam, serta peran ninik mamak dalam upaya membentuk ketahanan keluarga dalam perspektif mashlahah, dan kerangka konseptual.
- c. Bab III berisi hasil dan pembahasan data penelitian yang diperoleh peneliti. Bagian ini memuat data yang dikumpulkan selama penelitian, meliputi gambaran umum kondisi geografis lokasi penelitian serta hasil wawancara dengan informan terkait upaya menjaga ketahanan keluarga.
- d. Bab IV menyajikan analisis terhadap temuan peneliti. Data yang telah dipaparkan pada bab tiga dibahas secara kritis dan dianalisis dengan landasan teori pada bab dua. Bab ini mengemukakan jawaban atas rumusan masalah secara lengkap, terstruktur dan mendalam.
- e. Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan jawaban pertanyaan dalam rumusan masalah dan beberapa saran yang rekomendasi berdasarkan pengalaman peneliti untuk perbaikan di dalam kajian berikutnya.



BAB II

KETAHANAN KELUARGA DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN KONSEP MASHLAHAH MURSALAH

2.1. Konsep Keluarga

2.1.1. Pengertian Keluarga

Dallam bahasa arab, istilah Kata keluarga berakar dari kata *ahlun* yang berarti penghuni rumah atau keluarga. Secara istilah keluarga dimaknai sebagai unit sosial terkecil yang mencakup pasangan suami istri dan anak-anak mereka.¹²

Menurut pandangan antropologi, keluarga dipandang sebagai unit masyarakat terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang didasari oleh kenyataan bahwa keluarga adalah ikatan kekerabatan yang tinggal bersama, didukung oleh kerja sama ekonomi, serta berfungsi untuk melanjutkan keturunan, mendidik dan mensosialisasikan anak, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anggota yang lemah, khususnya dalam menjaga orang tua yang sudah tua.¹³

Departemen Kesehatan Indonesia menyebutkan keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang mencakup kepala keluarga dan beberapa anggota yang hidup bersama dan

¹²As'ad, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2018), pp. 1–14. Hal. 3

¹³Wahyu Ms, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986). hal. 57

menetap di satu atap dalam keadaan saling bergantung.¹⁴

2.1.2. Proses Terbentuknya Keluarga

Proses pembentukan keluarga diawali dari sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Salah satu upaya dalam sebuah pernikahan adalah terjadinya regenerasi manusia secara baik dan bertanggung jawab. Annur Rakhim Faqih menyatakan bahwa keluarga lahir dari ikatan pernikahan atau hubungan darah, yang mencakup pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak.¹⁵

Dalam konteks Islam, keluarga berasal dari kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi melalui akad pernikahan. Dengan adanya akad tersebut, maka keturunan yang dihasilkan akan menjadi sah secara hukum agama yaitu sebagai anak dan terikat dengan aturan yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Melalui pernikahan, kebutuhan psikologis seseorang akan kasih sayang dan rasa aman akan dapat dipenuhi secara baik dan benar. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Kertamuda bahwa “pernikahan merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan.” Pernikahan adalah bentuk penerimaan hubungan antara pasangan yang diikat dengan janji setia

¹⁴ Abdul Wahid and M. Halilurrahman, ‘*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*’, (CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman) 5.1 (2019), doi:10.37348/cendekia.v5i1.75.hal 16

¹⁵ Annur Rahim Faqih, ‘Pengaruh Proses Bimbingan Konseling Islam Dengan Pendekatan Client Centered’, *UII Press, Yogyakarta*, 2001, p. 13.

di hadapan Allah SWT, dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan.¹⁶

Adapun unsur pokok dalam keluarga adalah suami istri dan orang tua. Peran vital suami istri sebagai orang tua adalah membina kepribadian anak. Kualitas pembinaan orang tua terhadap anak berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak ketika ia berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Said Agil Husin Al Munawar, orang tua merupakan pondasi yang berpengaruh terhadap pembinaan anak di tahap selanjutnya. Apabila orang tua mampu memberikan pembinaan yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi landasan yang kokoh bagi proses pendidikan anak pada jenjang berikutnya, baik di sekolah maupun di masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terbentuknya keluarga diawali melalui pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk melahirkan generasi baru secara baik serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berlandaskan pada

¹⁶ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta : Salemba Humanika, 2009). hal. 20

¹⁷ Said Aqil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam* (Ciputat Press, 2003, 2003). hal.10.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.3. Dasar Hukum Keluarga

Dasar hukum mengenai keluarga tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin antara sepasang suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ahmad Tholabi, dalam penafsirannya terhadap undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dimaknai sebatas hubungan biologis, tetapi lebih dari itu merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal. Ketentuan ini sekaligus mencerminkan nilai-nilai masyarakat modern yang menempatkan keluarga sebagai ikatan suci dan sarana untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Sebagai penguatan dari undang – undang tersebut, kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan perspektif hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizha*) yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah.

Dalam menanggapi kompilasi hukum Islam di atas, Amir

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie; Asep Syarifuddin Hidayat; Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, & Elastisitas Penerapan Hukum*, 1st edn (Jakarta : Kencana, 2020). hal. 240

Syarifuddin mengatakan bahwa ungkapan "mitsaqan ghalizhan" dalam akad nikah, yang berarti "ikatan yang sangat kuat," menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata dimaknai sebagai kontrak dalam ranah perdata, namun juga peristiwa agama yang bernilai ibadah bagi umat Islam. Akad nikah yang diucapkan dalam prosesi pernikahan menciptakan hubungan secara lahir dan batin antara suami dan istri, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan keduanya kepada Allah.¹⁹

Lebih lanjut, Amir Syarifuddin juga mengatakan bahwa dari ketentuan Undang-undang tersebut, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu :

Pertama, penggunaan kata "seorang pria dan wanita" mengandung makna pernikahan hanya bisa dilaksanakan oleh manusia yang berjenis kelamin berbeda. Hal ini berarti ada penolakan terhadap pernikahan sejenis yang dilegalkan di beberapa negara.

Kedua, penggunaan kata "suami istri", bermakna pernikahan bukan sekedar hidup bersama antara suami dan istri, namun juga mengharuskan adanya ikatan secara biologis.

Ketiga, pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan bersifat langgeng. Oleh karena itu, berarti adanya penolakan terhadap pernikahan sementara seperti pernikahan kontrak.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).Hal. 41.

Keempat, dikatakan bahwa pernikahan berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa yang bermakna pernikahan dalam Islam dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

2.1.4. Konsep Keluarga dalam Islam

menurut perspektif agama Islam, keluarga dipahami sebagai ikatan pasangan suami istri yang dibangun melalui perkawinan yang sah sesuai syariat. Melalui perkawinan tersebut, diharapkan muncul keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*, seperti firman Allah SWT dalam Q.S *ar-Ruum* :21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di samping itu, pernikahan juga dimaksudkan agar bisa menghasilkan keturunan secara halal dan bertanggung jawab. Seperti firman Allah SWT yang tertulis dalam Q.S *al-Furqon* : 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُنْتَفِينَ إِمَامًا

Artinya : “dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* diperlukan proses panjang serta kesiapan yang cukup matang dari kedua keduanya, baik suami maupun istri. Salah satu cara yang penting dalam mempersiapkannya adalah memahami karakter setiap pasangan, maka terciptanya keluarga harmonis merupakan buah dari usaha bersama yang didasari saling pengertian. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi, empati, dan saling memahami memiliki peran penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir, ada lima pilar utama yang harus ditegakkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu komitmen terhadap janji pernikahan sebagai amanah Allah, penerapan prinsip berpasangan, membangun kenyamanan dan

kerelaan, saling memperlakukan dengan baik, serta membiasakan musyawarah dalam kehidupan keluarga.²⁰

Membangun konsep keluarga dalam Islam dipahami sebagai bagian dari penghambaan diri kepada Allah SWT. Apabila setiap keluarga dibina dengan baik, maka akan lahir masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Rumah tangga yang demikian akan menjadi kokoh dan tidak mudah ragu ketika menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan.

2.2. Hukum Adat Pernikahan di Minangkabau

2.2.1. Hukum Adat di Minangkabau

Adat Minangkabau merupakan salah satu sistem adat di Indonesia yang memiliki hukum adat tersendiri. Salah satu prinsip dasarnya tercermin dalam falsafah minang “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.²¹ Yang bermakna bahwa adat berlandaskan hukum islam, sedangkan hukum islam bersumber pada al-Qur'an. Falsafah ini tidak hanya menjadi adat istiadat, melainkan juga dijadikan sebagai pedoman hidup yang senantiasa dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau.²²

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto (IRCiSoD, 2019).Hal.343.

²¹ Azyumardi Azra, *Pedoman Peng-Amalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta : Gebu Minang).hal. 4

²² M. Yanis Saputra, ‘UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU’, *Jurnal Cerdas Hukum*, 3.1 (2024), p. 179.

Selain dari itu, dalam adat minangkabau juga terdapat filosofi kehidupan dan landasan adat yang dipakai oleh orang Minangkabau.²³.

2.2.2. Pernikahan dalam Adat Minangkabau

Prosesi perkawinan di minangkabau bukan saja menyatukan sepasang suami istri, akan tetapi juga merupakan upaya untuk mengikat hubungan kekerabatan antar keluarga dan persukuan. Dalam konteks ini, pelaksanaan perkawinan merupakan gabungan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Agama Islam. Keduanya perlu dipahami serta dijalankan secara selaras, serasi, dan sejalan.

Pelanggaran terhadap aturan adat dalam pernikahan dapat menimbulkan dampak serius bagi pasangan suami istri maupun keluarga besarnya. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat adat dan agama sering kali dianggap lebih berat dibandingkan hukuman formal pengadilan, karena menyangkut kehormatan dan kedudukan keluarga di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan perkawinan masyarakat Minangkabau, kedua belah pihak berusaha semaksimal mungkin memenuhi serta menaati seluruh syarat dan ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dipandang sah oleh agama maupun negara,

²³ Saputra, 'UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU'. hal. 175

melainkan juga mendapatkan pengakuan serta penerimaan dari lingkungan adat Minangkabau.

Berdasarkan penjelasan di atas, alam adat Minangkabau, perkawinan disebut “*kawin mamak sama mamak*”, yakni pernikahan yang tidak sekadar mempersatukan dua orang, melainkan juga menjalin ikatan antara dua keluarga melalui proses pertunangan calon mempelai.²⁴ Lebih lanjut, prosesi pernikahan dalam adat minangkabau adalah sebagai berikut :

a. Marasek

Marasek adalah tahap awal dalam adat pernikahan Minangkabau, di mana keluarga dari pihak perempuan berkunjung ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk membicarakan rencana pernikahan serta membangun kesepakatan awal di antara kedua pihak

b. Maminang dan Batimbang Tando

Pada saat maminang pihak keluarga perempuan datang membawa bingkisan ke rumah pihak keluarga laki-laki. Sedangkan saat batimbang tando kedua belah pihak bertukar tanda sebagai tanda lamaran. Barang yang dipertukarkan adalah barang pusaka seperti keris, kain adat, atau benda berharga lainnya. Acara ini dihadiri oleh ninik mamak, orang tua, serta para sesepuh dari kedua keluarga.

²⁴ Iqbal Sonta Pratama, ‘Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman’, *JOM Fakultas Hukum*, 4.1 (2017), pp. 1–14. hal 8

c. Baretung

Baretong merupakan sebuah pengambilan kesepakatan untuk menentukan bagaimana proses penjemputan pengantin laki – laki sewaktu akan dinikahkan.

d. Manakuak Hari

Manakuak hari adalah proses untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan.

e. Mahanta Siriah

Mahanta siriah adalah salah satu tahapan dalam adat pernikahan Minangkabau yang bertujuan untuk memberi kabar sekaligus memohon doa restu kepada ninik mamak, paman dari pihak ayah, saudara kandung yang sudah berkeluarga, serta orang-orang tua dalam keluarga yang dihormati. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, sedangkan untuk pihak keluarga perempuan dilakukan oleh pihak keluarga perempuannya yang telah menikah. Prosesi ini umumnya dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah berlangsung.

f. Babako – Babaki

Pada prosesi ini, keluarga dari pihak ayah calon pengantin wanita turut memberikan bantuan biaya pernikahan sesuai kemampuan mereka. Bantuan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk hantaran, seperti sirih lengkap sebagai symbol penghormatan adat, nasi kuning dengan singgang ayam sebagai

symbol makanan adat, serta berbagai perlengkapan yang dibutuhkan oleh calon mempelai perempuan

Pada waktu yang telah disepakati calon mempelai pria bersama seorang temannya mendatangi rumah pihak keluarga perempuan yang memiliki kedudukan terhormat. Kedatangan tersebut bertujuan memberitahukan rencana pelaksanaan akad nikah, sekaligus menjelaskan rangkaian acara resepsi yang akan diselenggarakan oleh orang tuanya. Selain itu, calon mempelai pria juga meminta izin, doa restu, nasihat serta arahan terkait persiapan pernikahan. Pada akhir kunjungan, disampaikan pula undangan kepada pihak keluarga yang didatangi beserta seluruh anggotanya untuk menghadiri rangkaian acara pernikahan tersebut.

g. Malam Bainai

Secara harfiah *malam bainai* berarti menempelkan daun pacar merah yang sudah dihaluskan pada kuku jari calon pengantin perempuan. Daun ini dikenal dengan sebutan daun inai di Sumatera Barat. Prosesi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari, tepat sebelum calon pengantin perempuan melangsungkan akad nikah keesokan harinya. Adapun tujuan dan makna dari malam *bainai* antara lain sebagai berikut :

- a) Sebagai wujud kasih sayang keluarga kepada calon pengantin perempuan yang akan melepas masa remajanya.

- b) Sebagai bentuk doa restu bagi calon pengantin yang akan segera memasuki kehidupan rumah tangga.
- c) Sebagai symbol penyucian diri, baik lahir maupun batin sebelum melaksanakan akad nikah yang sacral.
- d) Untuk mempercantik penampilan calon pengantin sehingga tampak lebih segar dan bercahaya ketika berdandan sebagai *anak daro* dalam rangkaian perhelatan.

h. Manjapuik Marapulai.

Manjapuik Marapulai adalah prosesi penjemputan calon mempelai laki-laki untuk dibawa menuju kediaman calon mempelai perempuan dalam rangka melangsungkan akad nikah. Pada kesempatan ini pula dilakukan pemberian gelar pusaka kepada pihak laki-laki sebagai symbol kedewasaan. Kedatangan rombongan disambut oleh keluarga calon mempelai perempuan dengan sirih lengkap sebagai wujud penghormatan dan tata karma adat.

i. Penyambutan di Rumah Anak Daro.

Penyambutan rombongan ini diiringi alunan musik tradisional Minangkabau berupa *talempong* dan *gandang tambua* serta ditampilkan barisan *gelombang adat* secara timbal balik oleh para pemuda yang mengenakan pakaian silat. Selain itu, pada *dara* berpakaian adat juga turut menyambut dengan menyuguhkan sirih sebagai bagian dari tata cara penghormatan.

j. Akad Nikah

Merupakan prosesi inti dari pernikahan, yakni akad nikah yang dilakukan secara syariat Islam.

k. Basandiang di Pelaminan

Setelah resmi dinyatakan sebagai pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian duduk bersebelahan di rumah mempelai wanita. *Anak daro* (pengantin wanita) dan *marapulai* (pengantin laki-laki) menanti kedatangan para tamu yang diundang, serta diiringi alunan music tradisional yang dimainkan di halaman rumah²⁵.



²⁵ Gumelar Firmansyah and others, 'Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau', *Uniku Law Review*, 1.1 (2023), doi:10.25134/ulr.v1i1.13.

2.2.3. Ninik Mamak

Dalam budaya minangkabau, ninik mamak adalah pemimpin dalam adat di minangkabau²⁶. Secara garis kekeluargaan, ninik mamak memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga persukuan di minangkabau. Disamping itu, ninik mamak juga bertanggung jawab untuk membimbing serta mengayomi kemenakan yang ada dalam sukunya. Oleh karena begitu vitalnya peran ninik mamak, maka ninik mamak digambarkan sebagai orang yang dibesarkan, dimuliakan dan dihargai.

Menurut Yahya Samin, istilah *mamak* dalam adat Minangkabau memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- a. Saudara laki-laki dari seorang perempuan, disebut mamak.
- b. Laki-laki yang sudah dewasa, yakni laki-laki yang telah balig, berakal sehat serta mampu diajak bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- c. Laki-laki yang sudah diberi kedudukan atas kesepakatan suatu kaum sebagai yang dihormati, sehingga berhak berhak “*didahulukan selangkah, ditinggikan seranting*”²⁷ disebut dengan ninik mamak atau penghulu.

²⁶ Muhammad Chairul Umar and Yulfira Riza, ‘Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau’, *Jurnal Budaya Nusantara*, 5.3 (2022), pp. 174–80, doi:10.36456/jbn.vol5.no3.5733.

²⁷ Syuryatman Desri and others, *Kepemimpinan Minangkabau Strategi Dan Praktik Dalam Pelayanan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah* (Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2024). Hal.4

- d. Ninik Mamak penghulu pemangku adat yaitu imam, khatib, bilal dan engku ampek merupakan tokoh adat yang diangkat melalui musyawarah dalam kerapatan adat.²⁸

2.3. Ketahanan Keluarga

2.3.1. Konsep Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ketahanan diartikan sebagai kekuatan lahiriah maupun batiniah, termasuk kesabaran. Ketahanan keluarga sendiri dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana keluarga memiliki kapasitas fisik dan psikis untuk mandiri serta mampu mengembangkan potensi setiap anggotanya, sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, duniawi maupun ukhrawi.²⁹

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi keluarga yang mampu mencapai kecukupan dan berkelanjutan untuk memperoleh akses terhadap pendapatan serta sumber daya guna mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, air bersih, layanan kesehatan, kesempatan memperoleh pendidikan, tempat tinggal, waktu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, serta keterlibatan dalam integrasi

²⁸ Yahya Samin SmHk, 'Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minang Kabau Masa Kini', 3.32 (1997), pp. 1–44. Hal. 46

²⁹ Amany Lubis, 'Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 2018, pp. 1.

sosial.³⁰

Konsep ketahanan keluarga semakin dipertegas dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, yang menyebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi lima komponen pokok, yaitu:

- a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga,
- b. ketahanan fisik,
- c. ketahanan ekonomi,
- d. ketahanan sosial psikologi, dan
- e. ketahanan sosial budaya.³¹

2.3.2. Indikator Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memperkenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya, dan berbagai nilai kehidupan lainnya. Di dalam keluarga pula berlangsung proses pembinaan tumbuh kembang anak, penanaman nilai-nilai moral, serta pembentukan kepribadian setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Atas dasar tersebut, terwujudnya keluarga yang berkualitas sangat penting bagi peningkatan kualitas

³⁰ Azizah Alie and Yelly Elanda, 'Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)', *Journal of Urban Sociology*, 2.2 (2020), p. 31, doi:10.30742/jus.v2i2.995.

³¹ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, 'RELEVANSI WAKAF AHLI DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA', 1.2 (2022), pp. 253–292.

bangsa di masa depan. Untuk mendukung program pembangunan keluarga, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan akses terhadap informasi, pendidikan, penyuluhan, dan serta pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.
- b. Meningkatkan kualitas remaja dengan menyediakan akses informasi, pendidikan, konseling, serta layanan mengenai kehidupan berkeluarga.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan keluarga.

Keluarga yang berkualitas ditandai dengan kemampuannya dalam memenuhi berbagai aspek penting, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, mental spiritual, serta nilai agama yang menjadi fondasi dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai apabila setiap keluarga memiliki tingkat ketahanan keluarga yang kuat. Pada gilirannya, ketahanan keluarga akan terbentuk manakala fungsi-fungsi keluarga dijalankan secara serasi, selaras, dan seimbang.³²

³² Tasya Maya Sari, 'Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program Kampung KB Di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar', *Pengembangan Masyarakat Islam*, 2022. Hal.10

2.4. Mashlahah

2.4.1. Pengertian Mashlahah

Mashlahah secara umum dapat dipahami sebagai sebuah kebaikan dan manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah aktivitas dan amal yang dilakukan oleh manusia. Menurut Amir Syarifuddin, *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *ashlaha* (أصلح) dengan penambahan *alif* di awal kata istilah ini bermakna “baik” yang merupakan lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. *Mashlahah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *shalaha* (صالح) yang berarti manfaat atau keadaan terhindar dari kerusakan³³.

Menurut Asnawi, istilah *mashlahah* selain berbentuk *mashdar* juga dapat berfungsi sebagai *ism*, dengan bentuk jamak *mashalih* (مصالح). Dalam kitab *Lisanul ‘Arabi* dijelaskan bahwa *almashlahatu*, *asshalahu walmashlahatu* *wahidat almashalihi* yang berarti kebaikan, dan merupakan bentuk mufrad dari *mashaalih* (مصالح). Makna *asshalahu* (kebaikan) dipahami sebagai lawan dari *alfasadu* (kerusakan). Dengan demikian, *mashlahatu* adalah bentuk mufrad dari kata *mashaalihi* yang dalam istilah merujuk pada upaya mencari, memandang, serta memperoleh kemaslahatan atau kebaikan.³⁴

344 ³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal.

³⁴Asnawi, *Perbadingan Ushul Fiqh* (Amzah, 2011). Hal. 128.

Secara terminologis, *mashlahah* dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidup, serta tercapainya keinginan dan tujuan akal secara mutlak³⁵.

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, *mashlahah* adalah suatu sifat yang selaras dengan tujuan penetapan syariat, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit mendukung atau menolaknya, dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).³⁶

Menurut al-Ghazali, *mashlahah* dipahami sebagai hal yang membawa kebermanfaatan dan menolak *mudarat* atau kahancuran, sebab tujuan utama makhluk adalah memperoleh kebaikan serta menghindari bahaya demi tercapainya maksud hidup mereka. Namun, *mashlahah* secara hakikat merujuk pada upaya menjaga tujuan syariat (*maqashidul syari'ah*), yakni memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan untuk memelihara kelima aspek tersebut termasuk dalam kategori *mashlahah*, sebaliknya tindakan yang merusaknya digolongkan sebagai *mafsadat*.³⁷

Berdasarkan dari sejumlah pendapat di atas, maka *mashlahah* secara istilah bermakna sebagai perbuatan yang mendorong manusia ke

³⁵ Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharai'a* (Libanon : Dar Ul Thaqafah).Hal. 20.

³⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut - Libanon : Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986).hal. 37.

³⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, 'Al Mustasfa Min Ilm Al Usul', *Repro Books Limited* (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2010). Hal. 275.

dalam sebuah kebaikan, Hal ini merupakan tujuan utama dari syariat, yakni amal dan perbuatan ditujukan untuk menimbulkan manfaat bagi kehidupan. Sebagai contoh adalah adanya kewajiban untuk membayar zakat dengan tujuan untuk menumbuhkan kepedulian antara orang mampu terhadap orang yang kesulitan ekonomi.

Berkenaan dengan *mashlahah mursalah*, ulama Malikiyah menerimanya sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum. Bahkan, mereka dikenal sebagai golongan fuqaha yang paling banyak dan luas dalam menerapkan konsep ini. Menurut pandangan mereka, *mashlahah mursalah* didasarkan pada induksi logis dari kumpulan *nash*, bukan pada *nash* yang bersifat rinci sebagaimana berlaku dalam *qiyas*³⁸.

2.4.2. Jenis-jenis Mashlahah

Menurut Abdur Rahman Dahlan, *mashlahah* dalam pandangan syariat dibagi menjadi tiga, yakni *Mashlahah Mu'tabarah*, *Al-Mashlahah Mulghah*, dan *Al-Mashlahah Mursalah*³⁹.

a. Mashlahah Mu'tabarah.

Mashlahah mu'tabarah adalah jenis *mashlahah* yang sejalan dengan syariat dan dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Contohnya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang membawa manfaat bagi kesehatan jasmani sekaligus rohani manusia. Kemashlahatan dari ibadah puasa tersebut bersifat tetap dan tidak

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997). Hal.121.

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2014). Hal. 307-308

dapat dibatalkan oleh siapa pun. Demikian pula kewajiban membayar zakat, yang mengandung nilai kemaslahatan berupa tumbuhnya kepedulian sosial antara orang yang berkecukupan dengan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut Asnawi, merujuk pada kitab *Ushul Fiqhih Islamy* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-mashlahatu* adalah kemaslahatan yang secara jelas diakui oleh syariat dan ditegaskan melalui dalil yang jelas dan khusus. Para ulama sepakat bahwa jenis-jenis *al-mashlahatu* merupakan dasar hukum syar'i yang sah dan dapat dijadikan pegangan. Bentuk konkret dari *mashlahah* tersebut tampak dalam penerapan *qiyas*. Dengan disebutkan secara jelas dalam *nash syara'*, maka kemaslahatan yang dimaksud melalui aplikasi *qiyas* termasuk ke dalam kategori *al-mashlahah al-mu'tabarah*.⁴⁰

b. Al-Mashlahah Mulghah.

Al-Mashlahah Mulghah yakni kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal manusia, namun pada hakikatnya tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, meskipun tampak membawa manfaat secara rasional, ia tertolak (*mulghah*) karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya adalah pandangan yang menyatakan bahwa bagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus sama besar atas dasar semangat kesetaraan gender. Secara akal, hal ini mungkin dinilai sebagai

⁴⁰ Asnawi, Op. Cit., Hal. 129-130.

sebuah kemaslahatan. Akan tetapi, pendapat tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat yang termaktub dalam QS. *an-Nisa'* ayat 11, yang menegaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dinilai sebagai *mashlahah* oleh akal manusia sebenarnya bukanlah *mashlahah* dalam pandangan Allah, sehingga masuk dalam kategori *al-mashlahah mulghah*.⁴¹

c. Al-Mashlahah Mursalah

Al-Mashlahah al-Mursalah secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahatu* dan *mursalatu*. Kata *mashlahatu* (مَصْلَحَةٌ) bersumber dari fi'il *أَصْلَحَ - يُصْلِحُ* yang berubah menjadi *مَصْلَحَةً* atau berasal dari kata *صَلَحَ - يَصْلُحُ* yang bermakna sesuatu yang memberikan nilai positif atau kemanfaatan. Sedangkan kata *mursalatu* (مُرْسَلَةٌ) bersumber dari fi'il *أَرْسَلَ - يُرْسِلُ* yang di tashrifkan menjadi *مُرْسَلٌ* (isim maf'ul) yang berarti diutus, dikirim atau dilepaskan tanpa ikatan tertentu. Jika digabungkan *mashlahah mursalah* secara bahasa berarti kemaslahatan yang dilepaskan atau kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Secara istilah, *mashlahah mursalah* dapat dipahami sebagai prinsip kemaslahatan yang dijadikan landasan dalam menetapkan hukum islam tanpa adanya dalil khusus yang mendukung maupun menolaknya. Dengan kata lain, ia merupakan suatu perbuatan atau

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005).Hal. 149.

kebijakan yang mengandung nilai manfaat dan kebaikan bagi umat, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* syariat.⁴²

Sementara itu menurut para ahli ushul fiqih, *mashlahah mursalah* diartikan sebagai suatu ketentuan yang dianggap sesuai dengan akal, meskipun tidak terdapat dalil yang disepakati mengenai hal tersebut.⁴³

Berdasarkan dari pengertian di atas, *masalahah mursalah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan atau kepentingan yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadits. Namun, konsep ini tetap diterima sebagai dasar pertimbangan hukum karena dinilai membawa manfaat sekaligus mencegah kemudharatan bagi umat manusia.

2.4.3. Kedudukan Mashlahah Mursalah

Secara prinsip, sumber utama hukum islam adalah Al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas. Keempat dalil ini dikenal sebagai *al-adillah as-syar'iyah* yang telah disepakati oleh para ulama. Namun, di samping itu terdapat dalil-dalil lain yang penggunaannya masih diperdebatkan. Sebagian ulama menjadikannya sebagai dasar penetapan hukum syar'i, sementara yang lain menolak keabsahannya. Salah satu dalil yang diperselisihkan adalah *masalahah mursalah*, yaitu segala bentuk

⁴² Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). Hal. 135.

⁴³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). Hal. 163

kemanfaatan yang tidak memiliki dalil syar'i secara spesifik yang membatalkan atau menegaskannya, tetapi tetap diperhatikan karena mengandung kemashlatan.⁴⁴

Maslahah mursalah bukanlah hal baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Sejak masa sahabat Nabi dan generasi setelahnya, prinsip kemashlahatan telah dijadikan dasar dalam berfatwa dan berijtihad. Salah satu contohnya adalah kodifikasi al-Quran yang dilakukan atas usulan Sayyidina Umar kepada khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh khalifah berikutnya.

Salah satu mazhab yang menerima *mashlahah mursalah* sebagai landasan dalam hukum islam adalah Mazhab Maliki. Menurut Imam Abu Zahrah, Imam Malik beserta para pengikutnya merupakan pihak yang merumuskan serta menetapkan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyyah.⁴⁵

Salah satu ulama besar Mazhab Maliki yang membahas secara mendalam tentang *mashlahah mursalah* adalah asy-Syatibi. Dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, ia menegaskan bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam islam.⁴⁶

Lebih lanjut asy-Syatibi menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* belum menjadi kesepakatan di kalangan ulama ushul fiqh untuk dijadikan

⁴⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, 'Al Mustasfa Min Ilm Al Usul'.Hal. 321

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003).Hal. 280.

⁴⁶ Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut : Dar Ibnu 'Affan, 1997).Hal. 41

sebagai dalil penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, penggunaannya tidak terbatas pada Mazhab Maliki, sebab sebagian ulama Hanabilah juga menerimanya. Menurut pandangan mereka, *mashlahah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika atau sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang bersifat rinci sebagaimana yang berlaku dalam qiyas.

Berbeda dengan Mazhab Maliki dan Hanbali, ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang bervariasi terhadap konsep *mashlahah mursalah*. Al-Hamidi menyebutkan bahwa mayoritas ulama Hanafi tidak menjadikannya sebagai landasan hukum. Namun Ibnu Qudamah meriwayatkan bahwa sebagian ulama Hanafiyah justru menerima dan menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu *al-adillah as-syari'iyah*. Sikap ini didasarkan pada kedekatan metode *mashlahah mursalah* dengan konsep *istihsan* yang menjadi ciri khas dalam mazhab Hanafi.⁴⁷

⁴⁷ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syar'iyah Jilid IV* (Beirut : Dar Al-Ma'rifah, 1975).Hal. 207

BAB III

PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN X KOTO

3.1. Deskripsi Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar terbagi ke dalam 14 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan X Koto. Wilayah ini mempunyai karakteristik yang unik karena berlokasi strategis di antara dua kota besar di Sumatera Barat, yakni Kota Padang Panjang dan Bukittinggi. Adapun pusat pemerintahan kecamatan ini terletak di Pasa Raba'a, yang berada di Nagari Panyalaian.

Adapun secara geografis, luas wilayah Kecamatan X Koto adalah Sekitar 152,02 km² dengan posisi pada koordinat 0°23'38" - 0°33'54" Lintang Selatan dan 100°18'39" - 100°26'59" Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kecamatan X Koto berbatasan dengan beberapa nagari dan kecamatan lainnya. Contohnya, Nagari Koto Laweh di bagian barat berbatasan langsung dengan Nagari Singgalang dan Nagari Panyalaian. Sedangkan di bagian timur berbatasan langsung dengan Nagari Aia Angek.

Pemerintahan Kecamatan X Koto terdiri dari 9 nagari (setingkat desa), yang terbagi lagi menjadi 41 jorong. Nagari-nagari tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aie Angek
- b. Jaho

- c. Koto Baru
- d. Koto Laweh
- e. Pandai Sikek
- f. Paninjauan
- g. Panyalaian
- h. Singgalang
- i. Tambangan

Ditinjau dari sudut potensi dan ciri khas wilayahnya, Kecamatan X Koto terkenal dengan kerajinan tenun di Nagari Pandai Sikek. Sebagai warisan budaya, kerajinan menenun di Nagari Pandai Sikek tidak hanya memiliki nilai seni yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol keunikan dan kebanggaan daerah ini. Sementara itu di sektor pariwisata, posisi Kecamatan X Koto sangat strategis karena berada di jalur utama Padang Panjang-Bukittinggi sehingga menjadikan kecamatan ini memiliki potensi pariwisata. Beberapa nagari di X Koto memiliki pemandangan alam yang indah karena berdekatan dengan Gunung Singgalang dan Gunung Marapi.

Secara kultural, Kecamatan X Koto merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam. Di samping itu, masyarakat di kecamatan ini menerapkan adat minangkabau secara penuh. Prinsip tersebut sejalan dengan falsafah adat Minangkabau, yakni “*adat basandi syara’ , syara’ basandi kitabullah*”, karena tampak dari adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN), yaitu sebuah lembaga yang berperan khusus dalam menangani urusan adat.

Kecamatan X Koto memiliki sejumlah lembaga pendidikan yang memungkinkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Menurut data, kecamatan ini memiliki 10 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas serta 6 sekolah berbasis pondok pesantren.

Kondisi ekonomi di Kecamatan X Koto di Kabupaten Tanah Datar merupakan pusat pertanian dataran tinggi. Komoditas unggulan yang banyak dikembangkan adalah sayuran seperti kubisz, wortel, dan sawi, serta cabai merah dengan produktivitas tinggi yang dipasarkan hingga ke provinsi lain. Selain itu, riset pertanian bawang merah dengan teknologi modern juga tengah dikembangkan di Nagari Pandai Sikek dan Koto Laweh. Usaha tani di Kecamatan X Koto cukup kuat yang menjadi sumber pendapatan masyarakat selain kerajinan dan pariwisata.

Kecamatan X Koto memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian modern sekaligus destinasi agrowisata. Masyarakat di nagari-nagari mulai mengusulkan pengembangan wisata berbasis pertanian, mengingat kondisi alam yang sejuk dan subur. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemasaran yang lebih baik, serta perlindungan terhadap lahan pertanian, Kecamatan X Koto berpeluang memperkuat perannya sebagai lumbung sayuran Sumatera Barat sekaligus pusat agrowisata yang menyejahterakan masyarakat.

3.2. Data Hasil Observasi Penelitian

Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung prosesi menjelang pernikahan seorang calon mempelai laki-laki di Kecamatan X Koto. Dalam konteks ini, penulis melihat peran Bapak Rudianto Datuak Majo Indo dalam mempersiapkan pernikahan salah seorang anak kemenakaanya.

Secara lebih rinci terlihat bahwa orang tua dari calon mempelai laki-laki menemui ninik mamak untuk meminta izin agar bisa melaksanakan pernikahan. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, ninik mamak memberikan nasehat kepada kemenakan yang hendak menikah untuk berlaku baik sebagai seorang suami nantinya. Menurut adat minangkabau, calon mempelai diharuskan meminta izin kepada seluruh ninik mamak di keluarganya untuk bisa menyelenggarakan pernikahan. Proses ini juga melibatkan orang tua dari calon mempelai untuk bertemu dengan ninik mamak yang ada.

Selanjutnya bersama ninik mamak, mereka menyepakati hari untuk mengadakan acara *timbang tando* atau lamaran. Dalam acara ini, ninik mamak berperan sebagai perwakilan keluarga untuk berbicara dengan ninik mamak yang juga menjadi perwakilan dari pihak perempuan. Pada acara *timbang tando* ini, ninik mamak dari kedua pihak calon pengantin akan bertemu untuk menyepakati waktu penyelenggaraan pernikahan serta seluruh ketentuan adat yang akan dipakai dalam prosesi pernikahan ini.

Beberapa hari menjelang akad nikah, ninik mamak mengadakan acara *maambiak gala* untuk calon pengantin laki-laki. Di dalam acara ini, ninik mamak akan mewariskan *gala pusako* kepada calon pengantin laki-laki tersebut. Melalui acara ini juga calon pengantin laki-laki diberikan nasehat oleh ninik mamak di hadapan semua keluarga untuk berlaku baik sebagai *urang sumando*⁴⁸ di rumah keluarga istri

Sesudah adat pernikahan selesai, ninik mamak kedua pengantin berkumpul dalam tradisi *maantaan marapulai* ke rumah istrinya. Yang merupakan simbol bahwa keluarga dari pihak laki-laki telah menyerahkan kemenakan laki-akinya untuk menjadi *urang sumando* di rumah istrinya.

3.3. Data Hasil Wawancara

Di dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran ninik mamak dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah lima orang narasumber. Dalam hal ini, narasumber yang penulis wawancarai adalah ninik mamak, tokoh masyarakat, dan kepala keluarga yang ada di Kecamatan X Koto.

3.3.1. Peran Ninik Mamak dalam Legalitas dan Ketahanan Keluarga

Pada prinsip kekerabatan adat Minangkabau, ninik mamak mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam memelihara keutuhan rumah tangga anak kemenakan. Peran tersebut

⁴⁸ *Urang Sumando* adalah suami dari perempuan dalam suatu kaum di Minangkabau yang berstatus sebagai kepala keluarga dan tidak memiliki kekuasaan utuh dalam kaum tersebut. (Culture & Society: Journal of Anthropological Research Vol. 1, No. 4, Th. 2020 2686-343X (E-ISSN) 2686-3421 (P-ISSN), hal. 243)

tercermin dari fungsi ninik mamak sebagai penengah ketika terjadi konflik dalam keluarga. Menurut penuturan Rudianto Datuak Majo Indo, *“apabila terdapat masalah dalam sebuah keluarga yang belum dapat terselesaikan oleh pasangan suami istri, maka ninik mamak hadir sebagai mediator. Posisi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi nyata dalam memberikan arahan, menasehati kedua belah pihak, bahkan mengambil keputusan adat jika diperlukan.”*⁴⁹ Dengan demikian, kehadiran ninik mamak memberikan jaminan legalitas sekaligus menjaga kesinambungan ikatan keluarga agar tidak mudah terpecah oleh permasalahan rumah tangga.

Selain itu, dalam adat Minangkabau pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan dua orang, melainkan juga keterlibatan dua keluarga besar. Karena itu, persetujuan ninik mamak menjadi syarat penting. David Sutan Bandaro menjelaskan bahwa *“izin pernikahan dan penentuan tahapan adat pernikahan sepenuhnya menjadi wewenang mamak, termasuk dalam hal pemberian gala dan syarat-syarat adat lainnya”*.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah urusan privasi, melainkan sesuatu yang dijaga secara adat oleh ninik mamak sebagai pemimpin suatu kaum.

Lebih jauh lagi, peran ninik mamak juga terlihat dalam menjaga kesinambungan keluarga melalui pengaturan warisan dan tanah pusaka. Almahedi Datuak Tujuh menekankan bahwa *“mamak*

⁴⁹ Rudianto Datuak Majo Indo (wawancara, 28 Juli 2025)

⁵⁰ David Sutan Bandaro (wawancara, 26 Juli 2025)

*berperan memastikan kepantasan calon menantu, serta turut mengatur dan menjaga harta pusaka agar tidak menimbulkan konflik antar anggota keluarga”.*⁵¹ Dengan demikian, dari aspek legalitas dan keutuhan keluarga, ninik mamak menjadi figur sentral yang menjamin keberlangsungan keluarga besar sekaligus menjaga marwah adat.

3.3.2. Peran Ninik Mamak dalam Ketahanan Fisik Keluarga

Aspek ketahanan fisik keluarga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan dasar, tetapi juga perhatian pada kesehatan dan pola hidup sehari-hari. Dalam hal ini, ninik mamak masih memiliki peran yang signifikan, meskipun sifatnya lebih bersifat sebagai pendamping. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dery Marco *“ninik mamak kerap memberikan nasehat kepada anak kemenakan agar menjaga kesehatan, rajin bekerja, dan memiliki pola hidup yang baik. Bagi anak perempuan, dorongan lebih difokuskan pada keterampilan mengurus rumah tangga, sementara untuk anak laki-laki ditekankan pada semangat belajar dan kesiapan menjadi kepala keluarga.”*⁵²

Kemudian Beliau menambahkan bahwa perhatian ninik mamak terhadap ketahanan fisik keluarga kemenakan juga diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung, *“Ketika ada keluarga anak kemenakan yang mengalami kesulitan, ninik mamak memberikan*

⁵¹ Almahedi Datuak Tujuh (wawancara, 28 Juli 2025)

⁵² Bapak Dery Marco (wawancara, 28 Juli 2025)

bantuan berupa bahan makanan pokok atau uang".⁵³ Dalam konteks ini, peran ninik mamak lebih bersifat melengkapi, mengisi kekosongan ketika keluarga inti mengalami kesulitan.

Adanya peran tersebut, ninik mamak secara tidak langsung turut menjaga kualitas ketahanan fisik keluarga kemenakan. Hal ini penting karena kondisi fisik yang baik menjadi fondasi dalam membangun ketahanan keluarga yang lebih luas.

3.3.3. Peran Ninik Mamak dalam Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi keluarga kemenakan juga tidak luput dari perhatian ninik mamak. Meskipun secara prinsip kebutuhan ekonomi keluarga adalah tanggung jawab keluarga itu sendiri, tetapi ketika terjadi kesulitan, ninik mamak hadir sebagai pihak yang memberi solusi. Menurut penjelasan Bapak Dery Marco *"bantuan ekonomi yang diberikan oleh ninik mamak biasanya bersifat insidental, misalnya ketika anak kemenakan mengalami kesulitan keuangan mendesak. Bantuan tersebut dapat berupa uang tunai atau dukungan material lainnya. Selain bantuan langsung, ninik mamak juga berperan dalam memberikan arahan agar anak kemenakan mampu mengelola kehidupannya secara lebih baik di masa depan. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan menjadi salah satu bentuk perhatian tersebut. Harapannya, anak-anak kemenakan dapat meraih*

⁵³ Bapak Dery Marco (wawancara, 28 Juli 2025)

*kesuksesan secara ekonomi, terutama bagi anak laki-laki yang nanti akan memikul tanggung jawab sebagai penopang keluarga.*⁵⁴

Peran ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga Minangkabau tidak hanya bertumpu pada keluarga inti, tetapi juga melibatkan dukungan keluarga besar melalui figur ninik mamak. Dengan demikian, sistem kekerabatan Minangkabau memiliki mekanisme sosial yang relatif kokoh dalam menjaga ketahanan ekonomi anak kemenakan.

3.3.4. Peran Ninik Mamak dalam Ketahanan Sosial Psikologi

Dalam aspek sosial psikologi, peran ninik mamak tampak jelas melalui pemberian nasehat dan bimbingan moral. Ninik mamak senantiasa menyampaikan pituah adat dalam berbagai acara keluarga, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga musyawarah adat. Menurut Rudianto Datuak Majo Indo (wawancara, 28 Juli 2025), *“nasehat yang diberikan mamak bukan hanya sekadar formalitas, melainkan berfungsi menenangkan keluarga yang tengah menghadapi masalah serta mengarahkan kemenakan pada perilaku yang baik.*⁵⁵

Kasmon Malin Sati (wawancara, 26 Juli 2025) menambahkan bahwa *“kehadiran mamak dalam keluarga besar memberi rasa aman karena mereka menjadi tempat curhat atau rujukan ketika anak kemenakan menghadapi masalah rumah tangga, dan ninik mamak seharusnya dekat dengan tokoh agama agar keputusan yang diambil*

⁵⁴ Bapak Dery Marco (wawancara, 28 Juli 2025),

⁵⁵ Rudianto Datuak Majo Indo (wawancara, 28 Juli 2025)

tidak hanya berlandaskan adat, tetapi juga bernuansa religius. Maka, peran mamak bukan hanya menjadi pemimpin adat, melainkan juga pemimpin moral dan spiritual bagi keluarga”.⁵⁶

Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan psikologis keluarga Minangkabau diperkuat oleh keberadaan ninik mamak sebagai figur panutan, yang mampu memberi ketenangan sekaligus menjadi tempat kembali ketika keluarga menghadapi tekanan.

3.3.5. Peran Ninik Mamak dalam Ketahanan Sosial Budaya

Salah satu aspek yang paling kuat dalam peran ninik mamak adalah menjaga ketahanan sosial budaya. Seperti kata petatah Minangkabau *“anak dipangku, kemenakan dibimbiang”*⁵⁷ menjadi falsafah yang menegaskan tentang tanggung jawab para ninik mamak terhadap anak kemenakannya. Dalam praktiknya, ninik mamak selalu terlibat dalam kegiatan upacara adat, seperti acara pernikahan, kelahiran, kematian, maupun takziah. Almahedi Datuak Tujuh menegaskan bahwa *“tanpa kehadiran ninik mamak, prosesi adat tidak akan memiliki legitimasi.”*⁵⁸ Menurutny, lembaga adat di Kecamatan X Koto juga telah mengupayakan untuk memperkuat peran ninik mamak dalam

⁵⁶ Kasmon Malin Sati (wawancara, 26 Juli 2025)

⁵⁷ Muhammad Chairul Umar and Riza, ‘Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau’. Hal. 6

⁵⁸ Almahedi Datuak Tujuh (wawancara, 28 Juli 2025)

kehidupan sosial budaya. Program seperti pelatihan *manyambah*⁵⁹ bagi remaja dan pembelajaran peran ninik mamak di sekolah dasar merupakan bentuk regenerasi yang penting agar nilai-nilai adat tetap terjaga, sekaligus menegaskan bahwa ninik mamak tidak hanya berperan di tingkat keluarga, tetapi juga dalam masyarakat luas.

3.3.6. Tantangan Ninik Mamak dalam Ketahanan Keluarga

Dalam menjalankan perannya, ninik mamak di Minangkabau tidak hanya berperan sebagai pemimpin kaum, tetapi juga mengayomi keluarga kemenakan. Namun, di tengah arus modernisasi, peran tersebut menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini muncul dari beberapa faktor yaitu :

- a. menurunnya intensitas komunikasi antara ninik mamak dengan anak kemenakan.

Dahulu setiap persoalan keluarga diselesaikan dengan menghadirkan mamak sebagai penengah, kini banyak anak kemenakan yang cenderung menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan ninik mamak. Rudianto Datuak Majo Indo menyebutkan bahwa “*kini hubungan antara mamak dan kemenakan tidak seerat dahulu, anak kemenakan jarang lagi*

⁵⁹ *Sambah manyambah* dalam adat istiadat Minangkabau dipahami sebagai suatu tata cara yang mengatur etika dan sopan santun berkomunikasi dalam suatu pertemuan. (<https://adat-budaya-minang.blogspot.com/2008/01/4-sambah-manyambah.html>)

datang meminta nasehat, bahkan ada yang langsung mengambil keputusan sendiri”⁶⁰.

Hal ini diperparah oleh tradisi merantau, di mana banyak kemenakan tinggal di luar kampung, sehingga kesempatan bertemu langsung menjadi terbatas. Akibatnya, proses pembinaan, pengawasan, dan pemberian nasehat oleh ninik mamak semakin jarang dilakukan secara intensif.

- b. berkurangnya rasa segan dan penghormatan anak kemenakan terhadap ninik mamak.

Kasmon Malin Sati menegaskan bahwa *“dulu setiap kata mamak dianggap sebagai hukum, tetapi sekarang banyak kemenakan yang lebih memilih mendengar teman atau media sosial dibanding nasehat mamaknya sendiri”⁶¹*. Pergeseran nilai ini terjadi karena pengaruh modernisasi, pendidikan formal, serta kuatnya arus budaya luar yang memengaruhi pola pikir generasi muda. Mereka cenderung lebih individualistis dan rasional dalam mengambil keputusan, sehingga peran ninik mamak sebagai pemimpin adat tidak lagi sekuat sebelumnya.

⁶⁰ Rudianto Datuak Majo Indo (Wawancara, 28 Juli 2025)

⁶¹ Kasmon Malin Sati (Wawancara, 26 Juli 2025).

c. Ekonomi ninik mamak

Pada masa lalu, ninik mamak ikut memastikan kebutuhan dasar kemenakan terpenuhi, termasuk dalam urusan pangan maupun biaya pendidikan. Namun kini, peran tersebut semakin berkurang karena setiap keluarga sudah lebih mandiri dalam mencari nafkah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dery Marco, yang menyatakan bahwa *“sekarang jarang kemenakan minta bantuan langsung pada mamaknya, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti ada pesta pernikahan atau kematian”*⁶². Dengan demikian, meskipun bantuan ninik mamak masih ada, kontribusinya lebih bersifat sewaktu-waktu, tidak lagi menjadi penopang utama ekonomi keluarga kemenakan.

d. Pelestarian adat dan nilai budaya Minangkabau

Ninik mamak pada hakikatnya berfungsi sebagai pewaris dan pengawal adat, tetapi di tengah derasnya arus globalisasi, nilai-nilai adat kian terpinggirkan. Almahedi Datuak Tujuh mengungkapkan bahwa *“kini banyak anak muda yang tidak lagi memahami prosesi adat, sehingga dalam acara pernikahan atau kematian pun mereka hanya ikut-ikutan tanpa tahu maknanya”*⁶³

⁶² Dery Marco (Wawancara, 28 Juli 2025)

⁶³ Almahedi Datuak Tujuh (Wawancara, 28 Juli 2025).

Kondisi ini diperparah oleh minimnya lembaga formal yang mengajarkan adat kepada generasi muda. Beberapa ninik mamak bahkan mendorong dibentuknya sekolah adat atau pelatihan khusus agar nilai-nilai tersebut tetap diwariskan.

berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran ninik mamak dalam menjaga ketahanan keluarga menghadapi setidaknya empat tantangan utama, yakni:

- a. Melemahnya komunikasi dengan kemenakan
- b. Berkurangnya penghormatan generasi muda terhadap otoritas adat
- c. Terbatasnya peran ekonomi ninik mamak dalam kehidupan kemenakan
- d. Semakin sulitnya pelestarian nilai-nilai adat di tengah pengaruh budaya luar.

Tantangan-tantangan ini menuntut adanya strategi adaptasi, misalnya dengan memperkuat fungsi kelembagaan adat, mengintegrasikan nilai adat ke dalam pendidikan formal di Minangkabau, serta meningkatkan kolaborasi antara ninik mamak dengan tokoh agama agar nasehat adat sejalan dengan ajaran agama. Dengan cara demikian, ninik mamak diharapkan tetap relevan dan mampu menjalankan peran pentingnya dalam membina ketahanan keluarga di Minangkabau.

BAB IV

ANALISIS PERAN NINIK MAMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR STUDI MASHLAHAH MURSALAH

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang menekankan garis keturunan melalui pihak ibu, yaitu status sosial, warisan dan identitas kekerabatan diwariskan secara turun-temurun melalui ibu, bukan ayah.⁶⁴ Dalam sistem ini, ninik mamak yakni saudara laki-laki dari pihak ibu menempati kedudukan penting dalam struktur sosial dan keluarga. Ninik mamak bukan hanya pemimpin kaum secara adat, tetapi juga pendidik, penasihat, pelindung, dan penengah dalam berbagai urusan anak kemenakan. Pepatah adat *“anak dipangku, kemenakan dibimbing”* menggambarkan peran ganda seorang laki-laki Minang yang setelah menyandang gelar mamak tidak lagi hanya memikirkan anak kandungnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup, pendidikan, dan keharmonisan keluarga anak kemenakan. baik dalam urusan adat maupun kehidupan sehari-hari. Peran ini bukan hanya simbolik, melainkan menyentuh aspek ketahanan keluarga yang meliputi pemberian nasihat, perlindungan, pendampingan, hingga penyelesaian konflik.

Ketahanan keluarga dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai kemampuan rumah tangga bertahan menghadapi tekanan ekonomi, sosial, maupun konflik, melainkan juga meliputi keberlangsungan nilai, adat, dan moral yang

⁶⁴ Desri and others, 'Kepemimpinan Minangkabau Strategi Dan Praktik Dalam Pelayanan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah;'. Hal.123

diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, peran ninik mamak masih dipandang strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga di tengah arus modernisasi.

Di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, keberadaan ninik mamak masih menjadi salah satu pilar dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga anak kemenakan. Namun, perkembangan zaman dan arus modernisasi memunculkan berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber yang meliputi ninik mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala keluarga, diperoleh gambaran mendalam tentang bagaimana peran ninik mamak dipraktikkan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Analisis ini akan membahas bagaimana ninik mamak menjalankan fungsinya dalam membentuk ketahanan keluarga, serta hambatan yang dihadapi di tengah perubahan sosial.

4.1. Peran Ninik Mamak Terhadap Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

4.1.1. Peran ninik mamak sebagai pemberi nasihat, penyelesaian masalah konflik dan perlindungan keluarga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu peran utama ninik mamak adalah sebagai penasihat dan pelindung dalam lingkungan keluarga. Ninik mamak dianggap sebagai tempat rujukan anak

kemenakan ketika menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga. Ungkapan adat *“indak buliah bapihak-pihak, ndak buliah bakatian kiri, luruih bana dipacik sungguah, luruih manantang barih adat”* menggambarkan bahwa ninik mamak harus bersikap adil, bijak, dan netral ketika menyelesaikan konflik.

Peran ini sangat penting dalam konteks ketahanan keluarga. Kehadiran figur penengah yang dihormati dapat mencegah perpecahan dalam keluarga besar. Dengan memberikan nasihat dan petuah adat, ninik mamak membantu memelihara keharmonisan hubungan antara suami dan istri dan memperkuat nilai-nilai moral di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut serupa dengan teori ketahanan keluarga yang menekankan fungsi kontrol sosial dan fungsi afektif keluarga.

4.1.2. Peran dalam pendampingan, pengawasan dan keterlibatan dalam urusan rumah tangga

Ninik mamak juga terlibat dalam pendampingan dan pengawasan anak kemenakan. Bentuk pendampingan ini merupakan fungsi edukatif dari keluarga, di mana ninik mamak menjadi role model dan pembimbing moral. Dari wawancara diperoleh informasi bahwa ninik mamak kerap memberikan nasihat secara langsung, baik di rumah maupun dalam acara adat. Petuah yang disampaikan biasanya berisi pengingat akan pentingnya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan suku.

Dalam urusan rumah tangga, ninik mamak berfungsi seperti agen sosialisasi nilai yang menanamkan norma adat dan budaya kepada generasi muda. Hal ini sangat relevan dengan konsep ketahanan keluarga, sebab pengawasan dan pendampingan orang dewasa terhadap generasi muda adalah bentuk pendidikan karakter yang penting bagi ketahanan keluarga dan dapat memperkuat daya tahan keluarga terhadap pengaruh negatif dari luar. Namun, keterlibatan ninik mamak dalam kehidupan sehari-hari cenderung terbatas. Aktivitas nasihat lebih dominan diberikan pada acara resmi adat.

4.1.3. Ninik mamak dalam penyelesaian masalah rumah tangga

Dalam kasus masalah rumah tangga anak kemenakan, ninik mamak memainkan peran sebagai mediator. Akan tetapi, keikutsertaan mereka lebih menonjol dalam permasalahan yang bersifat besar, misalnya perselisihan yang berpotensi berujung pada perceraian.

Sementara itu, masalah-masalah kecil dibiarkan untuk diselesaikan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan pihak ninik mamak. Ini membuktikan adanya selektivitas peran, di mana ninik mamak hanya masuk ke ranah konflik ketika dianggap benar-benar mendesak.

Peran ninik mamak dalam konteks ini sesungguhnya krusial. Kehadiran mereka sebagai penengah mampu mencegah keretakan rumah tangga. Akan tetapi, selektivitas yang terlalu tinggi bisa menyebabkan keterlambatan dalam memberikan solusi, sehingga

masalah kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

4.1.4. Tantangan yang dihadapi ninik mamak dalam menjalankan peran

Dari hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa ninik mamak menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjalankan perannya. Salah satunya adalah perubahan pola hubungan antara ninik mamak dan anak kemenakan. Jika dahulu kemenakan menunjukkan rasa segan yang tinggi, kini hal tersebut mulai memudar.

Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan ini antara lain:

- a. Mobilitas dan perantauan, banyak anak kemenakan yang merantau untuk bekerja atau kuliah, sehingga intensitas komunikasi dengan ninik mamak berkurang.
- b. Kesibukan pribadi, baik ninik mamak maupun kemenakan memiliki aktivitas masing-masing, yang mengurangi kesempatan interaksi.
- c. Pengaruh modernisasi, nilai-nilai adat perlahan terkikis oleh gaya hidup modern yang lebih individualis.

Dampak dari tantangan ini adalah melemahnya ikatan emosional antara anak kemenakan dan ninik mamak. Akibatnya, peran ninik mamak dalam menjaga ketahanan keluarga tidak lagi sekuat masa lalu.

4.1.5. Peran preventif dan kuratif ninik mamak

Jika dilihat dari perspektif ketahanan keluarga, peran ninik mamak dapat dibagi menjadi dua:

- a. Preventif yaitu memberikan nasihat, pengawasan, serta pituah adat untuk mencegah terjadinya masalah rumah tangga. Misalnya, mengingatkan kemenakan agar bersikap baik terhadap pasangan.
- b. Peran kuratif yaitu peran sebagai mediator saat terjadi konflik yang berat dalam rumah tangga, serta memberikan solusi berdasarkan prinsip adat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa fungsi preventif ninik mamak mulai melemah, sementara fungsi kuratif masih bertahan. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi yang lebih condong ke penyelesaian masalah dibanding pencegahan masalah.

4.1.6. Keterlibatan ninik mamak terhadap ketahanan keluarga

Peran ninik mamak memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto. Dengan adanya ninik mamak, keluarga mendapatkan dukungan moral, perlindungan, serta arahan nilai-nilai adat. Hal ini memperkuat fondasi keluarga dalam menghadapi perubahan sosial. Namun, melemahnya intensitas

interaksi dan berkurangnya rasa segan kemenakan menjadi faktor yang dapat mengancam keberlanjutan peran tersebut. Jika tidak ada revitalisasi fungsi ninik mamak, maka ketahanan keluarga bisa terganggu, terutama pada generasi muda.

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang telah dikerjakan terkait fungsi ninik mamak dalam menciptakan ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto, maka diperoleh temuan sebagai berikut :

- a. Ninik mamak masih memiliki peran yang vital dalam keluarga dalam adat minangkabau.
- b. Peran ninik mamak dalam menciptakan ketahanan keluarga anak kemenakannya di Kecamatan X Koto ada yang bersifat preventif dan kuratif.
- c. Pada praktinya, ninik mamak secara preventif adalah memberikan bimbingan dan nasehat kepada anak kemenakan yang belum menikah atau yang hendak menjalani pernikahan.
- d. Adapun praktik dari peran ninik mamak secara kuratif adalah ikut serta menyelesaikan konflik di rumah tangga anak kemenakannya yang bersifat sangat berat.

Peran ninik mamak dalam menjaga ketahanan keluarga cenderung hanya terlihat pada acara-acara yang bersifat adat. Pergeseran peran ini terjadi karena perkembangan zaman dan anak kemenakan serta ninik mamak yang banyak merantau ke luar daerah sehingga komunikasi hanya terjadi pada momen-momen tertentu.

4.2. Peran Ninik Mamak Terhadap Upaya Pembentukan Ketahanan

Keluarga di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dari Perspektif Mashlahah

Maslahah Mursalah adalah suatu kaidah dalam hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Dalam konteks keluarga, masalah dipahami sebagai terciptanya keluarga yang sejahtera lahir dan batin, berpendidikan, sehat, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, setiap upaya ninik mamak yang mengarah pada penguatan keluarga dapat dipandang sebagai bagian dari masalah.

Berdasarkan dari temuan di lapangan., terlihat bahwa pada dasarnya upaya ninik mamak untuk menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto ditujukan untuk menciptakan kemashlahatan di keluarga anak kemenakan. Hal ini sesuai dengan konsep mashlahah yang bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah mudharat bagi umat manusia.

Peran ninik mamak dalam memberikan nasehat pra-nikah dan membimbing anak kemenakan agar siap menghadapi kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari upaya masalah. Hal ini sesuai dengan *maqashid al-shari'ah*, terutama dalam melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan menegakkan agama (*hifz al-din*). Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa : 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi dan hubungan keluarga, yang juga menjadi landasan moral bagi peran ninik mamak.

Lebih lanjut, dalam konteks peran kuratif, peran ninik mamak pada dasarnya upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar dalam keluarga anak kemenakan, apalagi sampai terjadinya perceraian yang merupakan bentuk tanggung jawab ninik mamak sebagai pelindung anak kemenakan di bawahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah yang menolak kerusakan sosial

Dalam konteks Islam, upaya menyelesaikan konflik di rumah tangga merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh syariat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Q.S Al-Hujurat :10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat ini menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, yang juga menjadi dasar bagi ninik mamak untuk bertindak sebagai mediator.

Adat minangkabau memberikan pengajaran kepada masyarakatnya untuk bijak untuk menangani berbagai permasalahan yang timbul di lingkunganr umah tangga. Pengajaran ini kemudian dipakai juga oleh ninik mamak dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tanga anak kemenakannya. Di antara petuah adat tersebut adalah “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*”.⁶⁵ Pepatah ini menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu harus dibicarakan bersama untuk mencapai kesepakatan yang bulat. Sementara ada pepatah lain yang menegaskan bahwa “*Barek samo*

⁶⁵ Desri and others, 'Kepemimpinan Minangkabau Strategi Dan Praktik Dalam Pelayanan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah'. Hal. 85

dipikua, ringan samo dijinjang” Pepatah ini mengajarkan kebersamaan dan gotong royong. Setiap masalah harus dihadapi bersama, baik itu masalah berat maupun ringan. Dalam ungkapan lain juga disebutkan *Nan kuriak iyou tabang, nan unian iyou tampek batenggang, nan bana iyou kato, nan sabana iyou alua*. Pepatah ini mengandung makna setiap individu memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya masing-masing. Dalam penyelesaian masalah, penting untuk menghargai perbedaan dan menemukan jalan keluar yang bisa memenuhi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang membahas peran ninik mamak dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Peran ninik mamak sangat penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga keluarga anak kemenakannya. Peran tersebut antara lain :
 - a. Memberikan nasihat dan arahan menjelang dan sesudah pernikahan,
 - b. Menjadi penengah dalam konflik rumah tangga yang serius untuk mencegah perceraian,
 - c. Menjadi tokoh pemangku adat yang mengatur tata cara pernikahan yang sejalan dengan nilai adat Minangkabau dan agama Islam,
 - d. Mengawasi dan membimbing anak kemenakan melalui forum adat dan acara keluarga.
2. Peran ninik mamak dalam perspektif mashlahah mursalah

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, peran ninik mamak dalam memelihara ketahanan keluarga dapat dipahami dalam bingkai *mashlahah mursalah*, yakni sebuah prinsip hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) dan perwujudan kemashlahatan (*jalb al-maslahah*) di kehidupan sosial, termasuk rumah tangga anak kemenakan. Fungsi ninik mamak yang

terlaksana melalui pemberian nasihat pra-nikah, pendampingan moral, serta penyelesaian konflik rumah tangga, merupakan wujud konkret dari penjagaan nilai, moral, dan stabilitas keluarga. Meskipun peran tersebut tidak secara langsung diatur dalam dalil syar'i, hal ini sesuai dengan *maqashid as-syari'ah*, terutama pada aspek menegakkan agama (*hifz al-din*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara martabat keluarga. Oleh karena itu, fungsi ninik mamak bukan hanya bernilai adat sebagai warisan budaya Minangkabau, tetapi juga bernilai syariat yang memiliki legitimasi normatif, sehingga memperkuat kedudukannya sebagai pilar penting dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga di tengah dinamika modernisasi.

5.2. Saran

a. Bagi ninik mamak

Diharapkan untuk terus meningkatkan komunikasi dan pendekatan kepada anak kemenakan, baik secara langsung maupun melalui media modern. Selain itu, penting bagi ninik mamak untuk terus mengembangkan kapasitas diri dalam memahami tantangan keluarga masa kini agar bisa menjadi figur pemimpin adat yang relevan dan solutif.

b. Bagi lembaga adat dan pemerintah nagari

Perlu adanya revitalisasi lembaga adat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) dengan menyelenggarakan pelatihan khusus tentang

karakter dan peran ninik mamak dalam konteks kekinian, termasuk pendidikan pra-nikah, mediasi konflik, dan penyuluhan keluarga.

c. Bagi masyarakat dan generasi muda

Diharapkan untuk menumbuhkan kembali rasa hormat dan kedekatan dengan ninik mamak sebagai bagian dari pelestarian budaya Minangkabau. Keluarga dan generasi muda hendaknya menjadikan ninik mamak sebagai tempat musyawarah dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk urusan rumah tangga.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lanjutan terkait efektivitas peran ninik mamak dalam penguatan fungsi keluarga, Kajian kuantitatif atau studi komparatif antar daerah juga dapat dilakukan untuk memperkaya referensi ilmiah mengenai kontribusi ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2014)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta : UII Press, 2011)
- Abu Hamid Al-Ghazali, 'Al Mustasfa Min Ilm Al Usul', *Repro Books Limited* (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2010)
- Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syar'iyyah Jilid IV* (Beirut : Dar Al-Ma'rifah, 1975)
- Ahmad Tholabi Kharlie; Asep Syarifuddin Hidayat; Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, & Elastisitas Penerapan Hukum*, 1st edn (Jakarta : Kencana, 2020)
- Alie, Azizah, and Yelly Elanda, 'Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)', *Journal of Urban Sociology*, 2.2 (2020), p. 31, doi:10.30742/jus.v2i2.995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)
- , *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi* (tt : Guepedia, 2021)

As'ad, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2018), pp. 1–14

Asmawi, *Perbadingan Ushul Fiqh* (Amzah, 2011)

Aunur Rahim Faqih, 'Pengaruh Proses Bimbingan Konseling Islam Dengan Pendekatan Client Centered', *UII Press, Yogyakarta*, 2001, p. 13

Azra, Azyumardi, *Pedoman Peng-Amalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta : Gebu Minang)

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

Desri, Syuryatman, and others, *Kepemimpinan Minangkabau Strategi Dan Praktik Dalam Pelayanan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah* (Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2024)

Fahma, Aisyah Rahmaini, 'Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau' (UIN Malang, 2018)

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto (IRCiSoD, 2019)

Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta : Salemba Humanika, 2009)

Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau* (Pusat Penelitian

Universitas Andalas, 1987)

Gumelar Firmansyah, and others, 'Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau', *Uniku Law Review*, 1.1 (2023), doi:10.25134/ulr.v1i1.13

Hertasmaldi, 'Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Hertasmaldi', *Jurnal Hukum Keluarga*, 7.2 (2022)

Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut : Dar Ibnu 'Affan, 1997)

Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharai'a* (Libanon : Dar Ul Thaqafah)

Iskandar, 'Penelitian Metodologi Kualitatif', *Gaung Persada*, 2009

Lubis, Amany, 'Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 2018, pp. 1–15

Ms, Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986)

Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003)

Muhammad Chairul Umar, and Yulfira Riza, 'Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau', *Jurnal Budaya Nusantara*, 5.3 (2022), pp. 174–80, doi:10.36456/jbn.vol5.no3.5733

Muhammad Ibn Ali al- Syawkani, *Irsyad Al- Fuhul Ila Tahqiq Al- Haq Min 'Ilm Al- Usul Juz II* (Riyād: Dār al- Fadilah, 2000M/1421H)

- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Gadjah. Mada Press, 2003)
- Nova, Lena, 'Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1.1 (2021), pp. 34–41
- Pratama, Iqbal Sonta, 'Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman', *JOM Fakultas Hukum*, 4.1 (2017), pp. 1–14
- Said Aqil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam* (Ciputat Press, 2003, 2003)
- Saputra, M. Yanis, 'UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU', *Jurnal Cerdas Hukum*, 3.1 (2024), p. 179
- Sari, Tasya Maya, 'Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program Kampung KB Di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar', *Pengembangan Masyarakat Islam*, 2022
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005)
- Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari, 'RELEVANSI WAKAF AHLI DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA', 1.2 (2022), pp. 253–92
- Wahbah Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut - Libanon : Dar Al-Fikr Al-

Mouaser, 1986)

Wahid, Abdul, and M. Halilurrahman, 'Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), doi:10.37348/cendekia.v5i1.75

Yahya Samin SmHk, 'Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minang Kabau Masa Kini', 3.32 (1997), pp. 1–44

Zaputra, Reo, 'Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an', *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9.1 (2023), pp. 42–49, doi:10.37567/jif.v9i1.2148

